

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sesuai dengan yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyebutkan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Dari penjelasan tersebut mengartikan bahwa hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia yang wajib diikuti oleh seluruh elemen masyarakat.

UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi yang dijadikan pedoman dalam menjalani sistem kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sesuai dengan penjelasan tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) pada:²

Pasal 28 A:

"setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari pengertian pada Pasal 28 A yang memiliki arti bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Penghormatan dan pemertabatan terhadap HAM merupakan suatu hal yang mulia, hak untuk hidup adalah hak asasi yang harus diusahakan bersama.³ Selain itu hak untuk hidup juga diatur dalam *Universal Declaration of*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Lihat Pasal 1 ayat (3).

² *Ibid.*, Pasal 28A dan 28B.

³ Dwidja Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2006), hlm. 164.

Human Rights yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang termasuk hak hidup pada anak.

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 28 B ayat (1) yang berarti setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah, dimana dalam hal ini kehamilan merupakan salah satu kodrat seorang perempuan yang dimilikinya sejak lahir dan merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, karena tidak setiap perempuan mampu melaksanakan kodratnya tersebut sebagai salah satu wujud kesempurnaan dari peran perempuan.⁴ Bagi setiap pernikahan yang sah mendapatkan sebuah keturunan merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat membahagiakan, hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah tidak ada alasan untuk seorang ibu bersedih maupun menderita.

Peran seorang ibu pada sebegini perempuan saat melahirkan bayinya menimbulkan pemaknaan bahwa ia merasa telah berfungsi sepenuhnya dalam menjalankan kehidupannya dan menambah rasa percaya diri baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial.⁵ Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (selanjutnya disebut dengan Permenkes 25/2014) yang mendefinisikan bayi sebagai anak yang umurnya mulai dari nol hingga sebelas bulan.⁶ Jadi bayi merupakan istilah untuk menyebut anak yang baru lahir dengan usia yang masih belum menginjak satu tahun setelah kelahirannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bayi merupakan individu yang masih rentan dan memerlukan orang lain untuk mengurusnya, hal ini dikarenakan bayi belum dapat bertanggungjawab sendiri atas hidupnya dan masih sangat memerlukan peran ibu dan ayah sebagai kedua orang tuanya.

⁴ Wiwit Kurniawati, Imami Nur Rachmawati, and Yati Afiyanti, "Makna Melahirkan Di Rumah Bagi Seorang Perempuan," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 20, no. 1, 2017, hlm 17.

⁵ Esther T. Hutagaol, *Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum*, Tesis, Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Materitas Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Lihat Pasal 1 Angka 3.

Pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer) memuat anak yang berada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah ada.⁷ Berdasarkan pengertian pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa bayi memiliki hak yang sama sebagai manusia pada umumnya dan apabila dia lahir dalam keadaan hidup (bernyawa) yakni keseluruhan HAM yang terkandung didalam undang-undang harus dihormati keberadaanya. Selain hak untuk hidup, bayi juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan. Selain daripada hak tersebut lebih lanjut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) pada:⁸

Pasal 1 ayat 1:

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan .”

Sehingga bayi yang baru dilahirkan menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang ini dapat dikelompokkan kedalam golongan Anak.

Pasal 1 ayat 2:

”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang.”

Pasal 14:

”Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 76 C :

”Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak.”

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lihat Pasal 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 dan Pasal 14.

Selanjutnya UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 ayat 3, menyebutkan sanksi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dalam hal Anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Dimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 sebelum diperbaharui, pasal 80 ayat 3, ancaman hukuman pidana dalam hal anak mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dengan adanya hak-hak yang melekat pada bayi maka dapat dikatakan bahwa tindakan pengabaian, tidak dipenuhinya hak yang dimilikinya ataupun pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki sang bayi dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pada dasarnya pengabaian terhadap seorang bayi bersifat terlarang begitu pula terhadap perampasan hak hidup terhadap bayi itu sendiri.

Perampasan hak hidup pada bayi yang baru dilahirkan dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pembunuhan dimana hal ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) mendefinisikan kejahatan terhadap nyawa dibedakan atas dua dasar yaitu:⁹

1. Atas dasar unsur kesalahannya;
2. Atas dasar objeknya (nyawa).

Kejahatan atas dasar unsur kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 2 unsur, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdriiven) adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP tedapat di dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (culpqse insrijven) dimuat dalam Bab XXI (Khusus Pasal 359).

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 55.

Kemudian kejahatan atas dasar objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, dapat dibedakan menjadi 3 unsur kejahatan, antara lain:¹⁰

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
2. Kejahatan terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat masih dalam kandungan ibu janin dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349.

Dari penjelasan di atas memuat bahwa segala bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia pada umumnya termasuk terhadap bayi merupakan suatu tindak pidana.

Pada era modern seperti saat ini segala jenis tindak pidana banyak sekali terjadi khususnya di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Dimana pembunuhan adalah kejahatan serius yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau matinya seseorang. Dimana dalam hal ini pembunuhan dapat terjadi kepada siapapun dan oleh siapapun tidak menutup kemungkinan pembunuhan seorang ibu terhadap bayi yang baru saja dilahirkannya.

Tindakan kejam tersebut tidak lepas dari beberapa kondisi perubahan hormon yang terjadi pada seorang ibu baik selama kehamilannya dan juga pasca melahirkan. Kondisi perubahan hormon ini sering disebut dengan kondisi *Baby Blues Syndrome*, yaitu suatu keadaan dimana wanita muncul perasaan gundah, cemas dan sedih berlebihan yang di alaminya selama menjalani kehamilan dan pasca melahirkan.¹¹ Namun pada umumnya syndrome ini muncul pasca sang ibu melahirkan sehingga merasa cemas akan keberlangsungan hidup anaknya di masa depan, atau ibu merasakahan lelah yang luar biasa dalam mengurus bayinya.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

¹¹ Redaksi Halodoc, "Kenali dan Atas Baby Blues Syndrome Pada Ibu" www.halodoc.com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu diakses pada tanggal 18 November 2023, pukul 12.56. WIB.

Selain kondisi *Baby Blues Syndrome*, pada dasarnya kesehatan kejiwaan pada ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan, diantaranya adalah *Baby Blues Syndrome (Postpartum Blues)*, *Postpartum Depression* dan *Postpartum Psychosis*.¹² Tingkatan ini sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon yang ada kaitannya juga dengan kejiwaan yang mana berdampak sangat signifikan terhadap emosi ibu dan menimbulkan dampak perubahan terhadap gaya bicara, perlakuan, dan lain sebagainya terhadap bayinya sendiri.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan kasus-kasus pembunuhan terhadap bayi yang dikarenakan oleh *Baby Blues Syndrome*, dimana pada dasarnya pembunuhan merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun norma yang dimaksud seperti norma agama, norma kesusilaan dan hukum adat istiadat, serta bertentangan dengan norma sebagaimana yang terkandung dalam hukum pidana Indonesia, dan pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar HAM. Dalam KUHP pembunuhan diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah delik materiil apabila perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.¹³

Tindakan pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir oleh ibu kandungnya sendiri dipengaruhi oleh banyaknya motif yang sering terjadi di masyarakat seperti motif takut ketahuan karena melahirkan bayi dimana bayi tersebut merupakan hasil di luar perkawinan, takut tidak dapat membesarkan anaknya dengan layak, motif emosional dan mental ibu dari bayi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini dapat terjadi antara lain faktor psikis, faktor waktu, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor pendidikan, faktor lingkungan sosial dan lain sebagainya.

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis mengambil beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dimana kasus ini ada yang sudah selesai di

¹² Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2009, hlm. 155.

¹³ Chazawi A, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo: Jakarta, 2005, hlm. 13.

persidangan dan sudah mendapatkan putusan pengadilan maupun kasus yang proses hukumnya masih berjalan, kasus-kasus tersebut antara lain:

1. Putusan Nomor: 27/PID/2012/PT.BTN

Dalam putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa Anis Latipatunisa Binti Engkos Kosasih pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 atau masih dalam tahun 2011 bertempat di Kadu Kacang Rt.05, Rw.02, Desa Racek, Kec.Cimanuk, Kab. Pandeglang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Dari perbuatannya terdakwa Anis dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 342 dan Pasal 181 dengan hukuman pidana selama 1 tahun dan 6 bulan kurungan penjara.

2. Putusan Nomor: 223/Pid.B./2014/PN. Btl

Dalam putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa Siti Mar'atun Solihah alias Siti Binti Muh Sohib, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya" melanggar pasal 341 KUHP. Dari perbuatannya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Putusan Nomor 159/Pid. Sus/2018/PN Olm

Dalam putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa Beatrix Aletha Heo Dima alias Beti merupakan perempuan berusia 28 tahun yang bertempat tinggal di RT 18/ RW 09 Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pembunuhan Bayi". Dimana terdakwa merupakan seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan

ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Dari hal tersebut terdakwa divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

4. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns.

Di dalam putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa anak Feni Pratama Putri Bin Wiji Utomo merupakan perempuan berumur 16 tahun yang bertempat tinggal di Kampung Segala Minder Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Bayi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341. Dimana anak Feni Pratama Putri Bin Wiji Utomo merupakan seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Dari hal tersebut terdakwa divonis pidana pembinaan selama 3 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, hal ini diakibatkan oleh usia dari terdakwa yang masih di bawah umur.

5. Pembunuhan bayi di Bandara Bali

Kasus pembunuhan ini viral dan sempat membuat gempar di media sosial, hal ini dikarenakan kasus pembunuhan bayi ini dilakukan oleh salah seorang selebgram yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ia adalah Zhafira Devi, seorang ibu yang tega membunuh bayinya yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 2023 dimana Zhafira Devi akhirnya ditangkap di Semarang. Dari hasil interogasi yang di dapatkan, Zhafira pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan berlibur bersama pacarnya yang berkewarganegaraan Singapura, dimana Zhafira tidak pernah memberitahu pacarnya bahwa ia sedang hamil,

hingga akhirnya ia melahirkan di toilet kamar hotel tempatnya menginap. Setelah mengetahui bayinya terlahir di kloset, Zhafira mencoba menyiram bayinya agar masuk lalu menutupnya. Namun hal itu gagal dilakukan hingga akhirnya bayi tewas diduga akibat siraman air. "Sempat hidup dan sempat nangis. Tapi ditutup klosetnya agar tidak ketahuan oleh pacarnya yang sedang tidur. Dan kemungkinan (bayinya) sudah meninggal saat itu," karena Zhafira takut ketahuan dan diputus oleh pacar barunya, hal ini dikarenakan Zhafira sendiri tidak mengetahui ayah dari bayi yang dibuangnya tersebut lantaran sering bergonta-ganti pacar sejak Januari 2023. Ia kemudian untuk memasukkan mayat bayinya ke tas kresek putih dan membawanya ke Bandara Ngurah Rai saat akan pulang ke Semarang. Pada saat penulis melakukan penelitian ini, kasus tersebut hingga saat ini masih dalam proses hukum sehingga penulis akan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Memperhatikan dari kelima contoh kasus yang diuraikan oleh penulis, dalam putusannya meyakini dan menjatuhkan pidana tersebut berdasarkan pada Pasal 341 dan 342 KUHP. Tetapi dalam satu putusan hakim lainnya terdapat hakim yang menyebutkan adanya pembebanan pada Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Sebagaimana Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini merupakan suatu bahasan yang sangat menarik untuk diteliti terkait dengan penerapan pidana terhadap kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri baik dilatarbelakangi oleh rasa takut yang berlebih maupun dapat disebabkan oleh *Baby Blues Syndrome* yang diderita oleh si ibu.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan permasalahan di atas, baik dari segi kekosongan norma maupun kurang tegasnya undang-undang dalam memberikan rasa takut terhadap suatu tindak kejahatan. Dari hal tersebut maka penulis mengangkat judul ” **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG**”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung?
2. Bagaimanakah model penyelesaian pemidanaan hukum yang efektif bagi pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan model penyelesaian pemidanaan hukum yang efektif bagi pelaku pembunuhan anak oleh ibu kandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam hal “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung.”

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung”. Selain itu, semoga penelitian ini dapat

menjadi wawasan bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal memahami kekerasan yang terjadi di Indonesia.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.¹⁴ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵ Pada dasarnya, kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Grand Theory – Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁶

Kesalahan merupakan dasar sebagai alasan dalam pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan dapat dilakukan dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

¹⁷ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁸

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah seseorang tersebut akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban

¹⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁰ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana bereaksi kepada suatu bentuk pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.²¹ Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op., Cit.*, hlm. 21.

²¹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, hal ini dijelaskan pada:

Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Maksud dari pengertian pasal tersebut mengartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dimana unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang

yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, dimana beliau menjelaskan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:²²

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Dimana kesalahan dapat dibedakan menjadi 3, antara lain:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*opzet*) dan lalai (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan hal tersebut yang telah penulis uraikan dapat ditarik suatu analisa bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

²² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Astri Mahasatya, Jakarta, 2002, hlm. 80

2. *Middle Theory* – Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²³ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”²⁴

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

a. Luas Lingkup Perlindungan

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.

²³ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 27.

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - 3) Mengenai pula pengglongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan
- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - 3) Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha

yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²⁵

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak

²⁵ Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 35.

yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁶

3. ***Applied Theory* - Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁷

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan

²⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 108.

²⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 58

demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:²⁹

a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

b. Penegak Hukum

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2001), hlm. 35.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggung jawab dalam menegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

1.5.2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”³⁰ “Bahwa suatu konsep pada

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”³¹

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan.³²
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.³³
3. Ibu adalah orang tua perempuan dari seorang anak. Seorang perempuan dapat dianggap sebagai ibu ketika ia telah melahirkan anak, merawat dan membesarkan seorang anak, baik anak kandungnya maupun bukan anak kandungnya, atau dengan menyediakan rahimnya untuk pembuahan dalam kasus kehamilan pengganti.³⁴
4. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai dengan 11 bulan.³⁵
5. Pembunuhan adalah adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Menurut istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain..³⁶

³¹ *Ibid.*

³² Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

³³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.3.


³⁴ <https://id.wikipedia.org/pengertian-ibu>

³⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak. Pasal 1 angka 2.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah pembunuhan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur singkat atau alur bagan dari pemikiran penulis terkait dengan penulisan karya ilmiah:



1.7. Penelitian Terdahulu

Tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Yang Baru Saja Dilahirkan” merupakan suatu karya tulis asli yang ditulis dan diteliti langsung oleh penulis dan bukan merupakan plagiat. Maka dari itu penelitian suatu karya ilmiah baik skripsi, tesis maupun jurnal penelitian yang terdahulu sejenis dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh M. Ichza Fahmi yang merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Bandar Lampung tahun ajaran 2021, yang menuliskan skripsi dengan judul ”Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak oleh Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome*. Dengan mengangkat 2 rumusan masalah antara lain adalah:
 - a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome*?
 - b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Kwg sesuai dengan keadilan substantif?

Dari kedua rumusan masalah tersebut dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN Kwg adalah terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Pada diri terdakwa seharusnya ditemukan kejiwaan yang tidak sehat yaitu mengarah pada *Baby Blues Syndrome* atau *Postpartum Depression*, karena menurut psikolog yang telah penulis wawancarai, *Baby Blues Syndrome* merupakan hal yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu penganiayaan terhadap anak korban dalam

lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jika dilihat dari aspek yuridis maka terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan. Tapi jika dilihat dari aspek non yuridis maka menurut penulis ada alasan pemaaf atas apa yang ada didalam diri terdakwa, karena adanya pernyataan yang sudah tersirat yang diungkapkan oleh ahli psikolog yang dihadirkan dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN Kwg, hakim beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkannya sudah berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim yaitu kebijakan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa 4 (empat) yang berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan penelitian didapatkan kemungkinan adanya kesalahan dari ahli dalam melakukan diagnosis kejiwaan pada terdakwa sehingga hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan keterangan dari ahli yang menyatakan bahwa terdakwa seakan baik-baik saja dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Menurut penulis dalam kasus ini belum tercapai rasa keadilan substantif, seharusnya Pasal 44 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini.

2. Penelitian karya ilmiah yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia", penelitian ini disusun oleh Wulan Nurjanah yang merupakan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018, dengan mengambil dua rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana motif dan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia?

- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan motif dan sanksi tindak pidana pembunuhan bayi secara sengaja oleh ibunya membunuh bayinya menurut hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia?

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa salah satu motif ibu yang membunuh bayinya secara sengaja adalah khawatir diketahui pihak lain sebab melahirkan di luar perkawinan yang sah. Adapun hukuman ibu yang membunuh bayinya secara sengaja di dalam hukum pidana islam berdasarkan teori jarimah dan ta'zir sebagai pengganti qisas. Dasar hukum tersebut disebabkan qisas terhalang apabila korban merupakan bagian dari pelaku yakni anaknya sendiri. Menurut hukum pidana Indonesia berdasarkan teori absolut dalam Pasal 341 dan 342 KUHP menetapkan ibu tersebut dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan 9 tahun. Perbedaan kedua hukum ini terletak pada jenis hukumannya, yakni ukuran ta'zir dalam pidana islam sepenuhnya diserahkan kepada penguasa, sedangkan hukum pidana Indonesia menentukan secara jelas jenis hukuman bagi ibu kandung yang membunuh bayinya secara sengaja. Persamaannya yaitu sama-sama memberikan sanksi yang seadil-adilnya atas perbuatannya.

3. Karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih *Baby Blues Syndrome*, dimana karya ilmiah ini ditulis oleh Fitriana yang merupakan mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023. Dengan dua rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana tinjauan yuridis sanksi pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *Baby Blues Syndrome*?
 - b. Apa saja hal-hal yang memberatkan dalam tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *Baby Blues Syndrome*?

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tinjauan yuridis sanksi pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung dengan dalih *Baby Blues Syndrome* dalam perkara tersebut adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 338 KUHP, dimana pelakunya terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara, namun karena tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun, termasuk pengurangan waktu penangkapan dan penahanan sementara terdakwa. Terdakwa kemudian mendapatkan keringanan hukuman selama 4 tahun setelah majelis hakim mempertimbangkannya. Dan hal hal yang memberatkan tersebut antara lain adalah perbuatan terdakwa meimbulkan penderitaan yang mendalam, perbuatan yang sadis, perbuatan terdakwa telah membuat resah di masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain adalah terdakwa tidak pernah dihukum pidana, masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sudah dimaafkan dan akan diterima kembali oleh suami dan kelaurganya. Solusi dari hal ini adalah terdakwa harus dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan yang terbaik berupa rehabilitasi hingga pulih kembali.

1.8. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”³⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian hukum normatif. dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

³⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, Teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dalam penelitian tentang pengaturan mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap bayi. Sosio-legal merupakan pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang memandang bahwa studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan di masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit yang tidak bisa dijawab secara tekstual sehingga perlu suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tentang Pemantauan Tumbuh Kembang Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah baik skripsi, tesis maupun jurnal dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian tesis berikut menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.
5. Metode Analisis Bahan Hukum
- Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk

dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya yang baru saja dilahirkan.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran dan metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana, pembunuhan, pengertian ibu, dan anak.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai objek-objek yang akan penulis jadikan sebagai contoh dalam analisis dan pembahasan selanjutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kedua rumusan masalah yang ingin penulis angkat dalam penyusunan karya ilmiah ini antara lain adalah: bagaimana penerapan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya yang baru saja dilahirkan dan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya yang baru saja dilahirkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai simpulan dan saran.